



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 45/KPTS/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2012 setiap SKPD wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Wates

pada tanggal : 24 November 2022



**Ir. ASPIYAH, M.Si**

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 19680121 199603 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR 45/KPTS/XI/2022 TANGGAL 24 NOVEMBER 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2026

| Nama OPD                                | Kinerja Perangkat Daerah   | IKU OPD  | Satuan | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |  |  |        | target | target | target | target |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |        |        |        |        |        |
|   | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Nilai  | 83,112 | 83,113 | 83,114 | 83,115 |
|   | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan                       | Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil             | %      | 97,29  | 97,31  | 97,42  | 97,49  |
|   | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Sekretariat Pemerintah Daerah | %      | 100    | 100    | 100    | 100    |


  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 Ir. **ASPIYAH, M.Si**  
 Kepala Muda ; IV/c  
 NIP. 19680121 199603 2 001